



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN JUAI

Jalan Setia Karsa No.03 Mungkur Uyam (71665)

KEPUTUSAN CAMAT JUAI
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 050/83/CJ-BLG/TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN JUAI
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

CAMAT JUAI
KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka Kecamatan Juai Kabupaten Balangan perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026;
 - b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud huruf a diatas, ditetapkan dengan keputusan Camat Juai Kabupaten Balangan.
- Mengingat** :
1. UndangUndang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Juai
Pada tanggal : September 2021

CAMAT JUAI,

NANANG EDWARD, S.Sos., MM.
NIP. 19800127 200604 1 016




Lampiran I : Surat Keputusan Camat Juai
 Nomor 050/83/CJ-BLG/TAHUN 2021
 Tanggal September 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026
 KECAMATAN JUAI**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	<p>Makna Indikator : Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan Pemerintah Kecamatan Juai kepada masyarakat</p> <p>Alasan Pemilihan : Sesuai Amanat UU No.25/2009 ttg Pelayanan publik dan PP 19/2008 ttg Kecamatan maka Kecamatan sebagai lembaga pelayanan publik berorientasi pada indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Nilai rata-rata dari nilai IKM semester pertama dan semester dua pada tahun berjalan sesuai dengan laporan hasil survey yang dilaksanakan dan disusun oleh seksi pelayanan publik</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang</p>	Kepala SKPD	Seksi Pelayanan Publik

			Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik		
2	Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan	Skor IDM Desa	<p>Makna Indikator : Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan 3 (tiga) indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan, yang menggambarkan Perkembangan Desa.</p> <p>Alasan Pemilihan : Dalam rangka mewujudkan visi Bupati Balangan tahun 2021-2026 yaitu membangun desa dengan cara memantau tingkat perkembangan pembangunan seluruh desa di Kecamatan Juai</p> <p>Formulasi Perhitungan : Ratarata Skor IDM Desa yang ada di wilayah Kecamatan Juai</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Hasil penilaian skor IDM yang dilakukan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI</p>	Kepala SKPD	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Juai, September 2021
CAMAT JUAI,

NANANG EDWARD, S.Sos., MM
NIP. 19800127 20604 1 016

Lampiran II : Surat Keputusan Camat Juai
 Nomor 050/83/CJ-BLG/TAHUN 2021
 Tanggal September 2021

**INDIKATOR KINERJA (IK) TAHUN 2021 - 2026
 KECAMATAN JUAI**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Nilai LKIP Kecamatan Juai	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai LKIP SKPD)	<p>Makna Indikator : Nilai hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun oleh Kecamatan Juai dan dinilai oleh tim evaluasi AKIP Inspektorat Kabupaten Balangan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Pemerintah Kecamatan Juai dalam mengukur tingkat akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Juai</p> <p>Formulasi Perhitungan : Nilai akumulasi dari 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja (akuntabilitas) Kecamatan Juai</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP dan laporan hasil</p>	Sekretaris Camat	LHE AKIP SKPD dari Inspektorat Kabupaten Balangan dari hasil LKIP Kecamatan Juai yang disusun Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

			<p>evaluasi AKIP SKPD di Kabupaten Balangan yang diterbitkan oleh tim evaluasi AKIP SKPD Inspektorat Kabupaten Balangan</p>		
2	<p>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</p>	<p>Persentase PATEN yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan</p>	<p>Makna Indikator : Tingkat Kualitas Pelayanan yang diberikan kepada Seluruh Warga Masyarakat Kecamatan Juai</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Pemerintah Kecamatan Juai dalam memberikan layanan kepada warga masyarakat</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah layanan PATEN terlayani sesuai standar dibagi jumlah semua layanan dikali 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	<p>Kepala Seksi Pelayanan Publik</p>	<p>Laporan hasil survey kepuasan masyarakat yang disusun oleh Seksi Pelayanan Publik</p>
3	<p>Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Musrenbang Desa</p>	<p>Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Desa</p>	<p>Makna Indikator : Tingkat Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Musrenbang di Desa</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai indikator bagi Pemerintah Kecamatan Juai dalam fasilitasi pelaksanaan</p>	<p>Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p>	<p>Dokumentasi Hasil Pembinaan/ Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Desa yang disusun dan dilaksanakan oleh Seksi</p>

			<p>Musrenbang di Desa</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Desa dibagi Jumlah Desa dikali 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri, berdasarkan amanat permendagri nomor 114 tahun 2014</p>		<p>Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p>
4	<p>Meningkatnya Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Urusan Pemerintahan Umum dan Ketertarikan Ketertiban</p>	<p>Persentase Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Urusan Ketertarikan dan Ketertiban dengan Lintas Sektor</p>	<p>Makna Indikator : Tingkat Sinergitas dengan Forkopimcam</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai indikator bagi Pemerintah Kecamatan Juai dalam pelaksanaan Sinergitas dengan Forkopimcam</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah koordinasi yang terlaksana dibagi jumlah rencana koordinasi dikali 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p>	<p>Kepala Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketertarikan Ketertiban</p>	<p>Dokumentasi hasil pelaksanaan koordinasi dan kegiatan yang melibatkan forkopimcam di Kecamatan Juai</p>
5	<p>Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa</p>	<p>Persentase desa tertib administrasi umum</p>	<p>Makna Indikator : Tingkat Tertib Administrasi Umum Pemerintahan Desa</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Pemerintah Kecamatan Juai atas pelaksanaan Pembinaan Administrasi Umum</p>	<p>Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>Hasil Monitoring terhadap Administrasi Umum Pemerintahan Desa oleh Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan</p>

			<p>Pemerintahan Desa</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Desa yang Tertib Administrasi Umum dibagi Jumlah Seluruh Desa dikali 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri, berdasarkan amanat Permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa</p>		
6	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa	<p>Makna Indikator : Tingkat Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Wilayah Kecamatan Juai</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai indikator bagi Pemerintah Kecamatan Juai atas pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Desa yang Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dibagi Jumlah Seluruh Desa dikali 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri, berdasarkan amanat permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan Permendagri</p>	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Hasil Monitoring terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang dilaksanakan oleh Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

			nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa		
7	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	<p>Makna Indikator : Jumlah dokumen perencanaan (Renja Perubahan Tahun N dan Renja Tahun N+1), dokumen penganggaran (DPPA tahun N dan DPA Tahun N+1), dan dokumen evaluasi kinerja (LKIP dan LKPj) yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai indikator bagi Pemerintah Kecamatan Juai atas terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Kecamatan Juai</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah dokumen tersusun dari 6 (enam) dokumen yang seharusnya disusun</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri, berdasarkan jumlah dokumen yang tersusun sesuai peraturan yang berlaku</p>	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Dokumentasi atas penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan disampaikan oleh subbag perencanaan dan keuangan
8	Terlaksananya layanan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah waktu penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	<p>Makna Indikator : Jumlah waktu (bulan) pelaksanaan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Jumlah dokumentasi laporan penatausahaan administrasi keuangan Kecamatan


			<p>Alasan Pemilihan : Sebagai indikator bagi Pemerintah Kecamatan Juai atas terlaksananya penyediaan administrasi keuangan di Kecamatan Juai</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah waktu pelaksanaan penyediaan administrasi keuangan (12 bulan)</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri, berdasarkan jumlah waktu pelaksanaan dokumen administrasi keuangan yang tertata usaha dan dilaporkan sesuai peraturan yang berlaku</p>		Juai yang ditata dan dilaporkan sub bagian perencanaan dan keuangan
9	Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian	<p>Makna Indikator : Jumlah waktu (bulan) pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian bagi seluruh ASN Kecamatan Juai sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai indikator bagi Pemerintah Kecamatan Juai atas terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian di Kecamatan Juai</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan</p>	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dokumentasi pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian oleh sub bagian umum dan kepegawaian

			<p>administrasi kepegawaian (12 bulan)</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri, berdasarkan jumlah waktu pelaksanaan dokumen administrasi kepegawaian yang tertata usaha dan tersampaikan sesuai peraturan yang berlaku</p>		
10	<p>Terlaksananya penatausahaan aset tertib dan aman sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>	<p>Jumlah aset dikelola</p>	<p>Makna Indikator : Jumlah waktu (bulan) pelaksanaan penatausahaan aset Kecamatan Juai sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai indikator bagi Pemerintah Kecamatan Juai atas terlaksananya penatausahaan aset di Kecamatan Juai</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan penatausahaan aset (12 bulan)</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri, berdasarkan jumlah waktu pelaksanaan penatausahaan aset tertib dan aman yang tertata dan dilaporkan sesuai peraturan yang berlaku</p>	<p>Kasubbag Umum dan Kepegawaian</p>	<p>Dokumentasi pelaksanaan penatausahaan aset oleh sub bagian umum dan kepegawaian</p>
11	<p>Terlaksananya layanan administrasi perkantoran dan penyediaan sarana</p>	<p>Jumlah layanan administrasi perkantoran</p>	<p>Makna Indikator : Jumlah waktu (bulan) pelaksanaan pelayanan administrasi</p>	<p>Kasubbag Umum dan Kepegawaian</p>	<p>Dokumentasi pelaksanaan pelayanan administrasi</p>

	dan prasarana	dan penyediaan sarana dan prasarana	<p>perkantoran serta penyediaan sarana dan prasarana bagi seluruh ASN Kecamatan Juai sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai indikator bagi Pemerintah Kecamatan Juai atas terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran serta penyediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Juai</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran serta penyediaan sarana dan prasarana (12 bulan)</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri, berdasarkan jumlah waktu pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran serta penyediaan sarana dan prasarana yang tertata usaha dan tersampaikan sesuai peraturan yang berlaku</p>	perkantoran serta penyediaan sarana dan prasarana kantor oleh sub bagian umum dan kepegawaian
--	---------------	-------------------------------------	--	---

Juai, September 2021

CAMAT JUAI,



NANANG EDWARD, S.Sos., MM
NIP. 19800127 20604 1 016